



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Edi bin Muhammad
2. Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kop Arival Lk. I Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan
Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/26/X/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa Yusuf Edi Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF EDI Bin MUHAMMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa YUSUF EDI Bin MUHAMMAD (Alm)** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa YUSUF EDI Bin MUHAMMAD (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar terpal warna-warni;
 - 1 (satu) buah karung warna putih merek cargil yang didalamnya berisikan padi seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Juviter Z warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan kondisi body tidak lengkap (jambrong) dengan Nomor Rangka : MH32P20047K624679 dan Nomor Mesin : P2P625441.

Dipergunakan dalam perkara BEDI NOVER Als PEDOL Bin EFENDI.

5. Menetapkan agar **Terdakwa YUSUF EDI Bin MUHAMMAD (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUSUF EDI Bin MUHAMMAD (Alm)** bersama-sama dengan saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamat di Jalan Sekayu – Muara Teladan Rt.034 Rw.010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk diwarung dekat rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Koprak Arivai Lk.1 Rt.003 Rw.001 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba lalu datang saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi menghampiri terdakwa dengan berkata "nak milu dak nga" lalu terdakwa menjawab "payo", kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi mengajak terdakwa untuk mengambil padi di rumah saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamatkan di Jl. Sekayu-Muara Teladan Rt.034 Rw.010 Kel.Balai Agung Kec.Sekayu Kab.Muba dengan berkata "ade lokak sen amon nga nak milu, kitek ngambek padi di reli ade urang nak melinye" lalu terdakwa menjawab "dimanenye direli" lalu dijawab oleh saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi dengan sedikit membentak "milu bae nga tuh, aku la neman kesitu" lalu terdakwa menjawab kembali "dem ao", selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z milik saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi, setibanya ditempat yang dimaksud oleh saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi tersebut lalu saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi berkata kepada terdakwa "ikak nah tempatnye, ambeklah due karung bae, seret

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



bae ngatu amon dak terangkat, agek aku ngangkatnye ke motor, aku nunggu di motor soalnya agek nga dak tetahan dengan motor” lalu terdakwa menjawab “ao agek aku nyeretnye” selanjutnya terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu pagar depan yang terbuat dari bambu yang pada saat itu sedikit terbuka, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekira 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu langsung menyeretnya menuju sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan kemudian pada saat terdakwa baru saja selesai meletakkan karung padi tersebut didekat sepeda motor, saksi Hendra Sutopo Bin Bambang keluar dari rumah langsung berusaha mengejar terdakwa dan saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi sambil berteriak “maling, maling, maling” lalu mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi “lah yung ade urangnye”, setelah itu saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi langsung berusaha untuk melarikan diri dengan cara langsung mengengkol sepeda motor miliknya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa dapat diamankan oleh saksi Hendra Sutopo Bin Bambang, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara berlari menuju ke dalam semak-semak.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi (berkas penuntutan terpisah) mengambil padi seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kg tanpa izin dari saksi Hendra Sutopo Bin Bambang dan mengakibatkan saksi Hendra Sutopo Bin Bambang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan tafsiran harga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Sutopo Bin Bambang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi yang beralamat di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sekayu- Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba ;

- Bahwa Pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung kedua pelaku melakukan pencurian tersebut namun salah satu pelaku berhasil melarikan diri, hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap ;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah lalu mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah kemudian Saksi melihat di balik jendela rumah, Saksi melihat ada satu orang masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar dan langsung mengambil padi yang berada di dalam karung lalu dibawa ke atas sepeda motor yang sudah ada Terdakwa diatas sepeda motor, ketika para pelaku akan pergi membawa padi dengan menggunakan sepeda motor Saksi langsung keluar rumah dan berteriak maling... maling...maling... dan salah satu pelaku langsung melarikan diri dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung Saksi dan warga sekitar amankan, lalu Saksi menyuruh warga untuk menghubungi pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi meletakkan padi tersebut di teras depan rumah dan keadaan padi tersebut sudah tertutup terpal karena sudah dijemur ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah kehilangan padi ;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan pencurian Saksi sedang berada di ruang tamu yang berjarak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter ;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan menunggu diatas sepeda motor kemudian Usup (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis caranya tetapi menurut Saksi Terdakwa terlebih dahulu membuka grendel pintu pagar pekarangan rumah Saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sedang berada di atas sepeda motor yang telah siap pergi melarikan padi yang telah dicurinya tersebut ;
- Bahwa Saksi mendapatkan padi tersebut dengan cara memanen hasil sawah sendiri ;
- Bahwa Saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang bermain Handphone ;
- Bahwa Yang membawa karung berisi padi dari teras depan rumah ke motor adalah temannya Terdakwa ;
- Bahwa Teman Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara diangkut ;
- Bahwa pencahayaan yang menerangi pandangan Saksi saat terjadinya pencurian berasal dari lampu teras depan rumah ;
- Bahwa Dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha warna Hitam Merah tanpa nomor Polisi ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zulkarnain Als Dung Bin Zainal Aripin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sekayu- Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba ;
- Pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa, adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang ;
- Barang Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah padi seberat ± 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung ;
- Saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah lalu mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah kemudian Saksi melihat di balik jendela rumah, Saksi melihat ada satu orang masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar dan langsung mengambil padi yang berada di dalam karung lalu dibawa ke atas sepeda motor yang sudah ada Terdakwa diatas sepeda motor, ketika para pelaku

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



akan pergi membawa padi dengan menggunakan sepeda motor Saksi langsung keluar rumah dan berteriak maling... maling....maling... dan salah satu pelaku langsung melarikan diri dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung Saksi dan warga sekitar amankan, lalu Saksi menyuruh warga untuk menghubungi pihak Kepolisian ;

- Kerugian yang dialami Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Cara Terdakwa adalah dengan menunggu diatas sepeda motor kemudian Usup (DPO) langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;
 - Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram tersebut bersama dengan Saudara Usup (DPO) yang tinggal di belakang SD Negeri 5 Sekayu Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
 - Ketika Saksi tiba di rumah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang Saksi tidak melihat keberadaan Saudara Usup dikarenakan telah berhasil melarikan diri;
 - Yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sedang berada di atas sepeda motor yang telah siap pergi melarikan padi yang telah dicurinya tersebut ;
 - Dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha warna Hitam Merah tanpa nomor Polisi ;
 - Saat terjadinya pencurian menurut keterangan dari Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang dilakukannya adalah sedang berada di dalam rumah sedang bermain Handphone ;
 - Yang membawa karung berisi padi dari teras depan rumah ke motor adalah temannya Terdakwa atas nama Usup (DPO) ;
 - Teman Terdakwa membawa karung tersebut dengan cara diangkut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Bedi Nover als. Pedol bin Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu- Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba

- Bahwa Pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Terdakwa, adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukumpada tahun 2016 di Polres Muba dalam perkara pungutan liar dan telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara di Lapas Kelas II B Sekayu ;
- Bahwa Barang Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang telah Saksi curi adalah padi seberat \pm 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung ;
- Bahwa Pelaku dalam pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama Terdakwa
- Bahwa Saksi melihat padi tersebut diletakkan di teras depan rumah dan keadaan padi tersebut sudah tertutup terpal karena sudah dijemur ;
- Bahwa Yaitu pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika kami sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang atas pencurian yang telah Saksi lakukan adalah \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi Tidak ada izin ;
- Bahwa Cara Saksi adalah dengan menunggu diatas sepeda motor kemudian Saksi Yusuf Edi alias Usup Bin Muhammad langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;
- Bahwa Yang berinisiatif untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah karung padi seberat \pm 50 (lima puluh) kiligram adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang atas pencurian yang telah Saksi lakukan adalah \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Saksi adalah sedang berada di atas sepeda motor yang telah siap pergi melarikan padi yang telah Saksi curi tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yaitu pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika kami sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa Saksi sempat menjanjikan kepada Saksi Yusuf Edi Alias Usup Bin Muhammad jika padi yang kami curi tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Yang membawa karung berisi padi dari teras depan rumah ke motor adalah Saksi Yusuf Edi Alias Usup Bin Muhammad ;
- Bahwa Saksi Yusuf Edi Alias Usup Bin Muhammad (Alm) membawa karung tersebut dengan cara diangkut ;
- Bahwa Rencananya akan Saksi jual. Saksi mengajak Saksi Yusuf Edi Alias Usup Bin Muhammad (Alm) untuk melakukan pencurian ± 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha warna Hitam Merah tanpa nomor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Terdakwa Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamat di Jalan Sekayu- Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba ;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) yaitu Terdakwa Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi dan Terdakwa sendiri, adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Terdakwa Hendra Sutopo Bin Bambang;
- Bahwa Barang Terdakwa Hendra Sutopo Bin Bambang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri adalah padi seberat ± 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berinisiatif untuk mengajak melakukan pencurian 1 (satu) buah karung padi seberat \pm 50 (lima puluh kilogram tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami Terdakwa Hendra Sutopo Bin Bambang \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil padi milik Terdakwa Hendra Sutopo Bin Bambang ;
- Bahwa Cara Terdakwa adalah dengan menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram tersebut bersama dengan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sempat menjanjikan kepada Terdakwa jika padi yang kami curi tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Terdakwa
- Bahwa Rencananya padi yang berhasil dicuri itu akan dijual oleh Terdakwa kepada calon pembeli yang beralamat di Desa Lumpatan ;
- Bahwa Dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha warna Hitam Merah tanpa nomor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa \pm 10 (sepuluh) kali untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar terpal warna-warni;
- 1 (satu) buah karung warna putih merek cargil yang didalamnya berisikan padi seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Juviter Z warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan kondisi body tidak lengkap (jambrong) dengan Nomor Rangka : MH32P20047K624679 dan Nomor Mesin : P2P625441.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamat di Jalan Sekayu-Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa dan Saksi Yusuf Edi alias Usuf Bin Muhammad telah mengambil padi seberat ± 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung yang nilainya adalah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi sempat menjanjikan kepada Terdakwa jika padi yang dicuri tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil padi tersebut adalah dengan menunggu di atas sepeda motor kemudian Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi mengambil padi tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil padi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang mengalami kerugian ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Yusuf Edi bin Muhammad, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Yusuf Edi bin Muhammad adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Yusuf Edi bin Muhammad dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamat di Jalan Sekayu-Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi telah mengambil padi seberat ± 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung yang nilainya adalah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa sempat menjanjikan kepada Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi jika padi yang dicuri tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi mengambil padi tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil padi tersebut sehingga menyebabkan Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang mengalami kerugian ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 di rumah Saksi Hendra Sutopo Bin Bambang yang beralamat di Jalan Sekayu- Muara Teladan I Rt. 34 Rw. 10 Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi telah mengambil padi seberat ± 50 (lima puluh) Kiogram yang berada di dalam karung yang nilainya adalah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa sempat menjanjikan kepada Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi jika padi yang dicuri tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi sedang makan di salah satu warung pecel lele yang beralamat di Jl. Merdeka Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba Terdakwa sempat menjanjikan kepada Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi jika padi yang dicuri tersebut berhasil terjual maka hasil penjualannya akan dibagi rata oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil padi tersebut adalah dengan menunggu di atas sepeda motor kemudian Saksi Bedi Nover als. Pedol bin Efendi langsung turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah melalui pintu pagar yang terbuat dari bambu yang dalam keadaan tertutup selanjutnya langsung mengambil 1 (satu) karung padi yang beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang berada di teras depan rumah lalu meletakkannya di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna-warni dan 1 (satu) buah karung warna putih merek cargil yang didalamnya berisikan padi seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Juviter Z warna hitam tanpa plat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi dan kondisi body tidak lengkap (jambong) dengan Nomor Rangka : MH32P20047K624679 dan Nomor Mesin : P2P625441 yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara BEDI NOVER Als PEDOL Bin EFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Edi bin Muhammad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar terpal warna-warni;
 - 1 (satu) buah karung warna putih merek cargil yang didalamnya berisikan padi seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Juviter Z warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dan kondisi body tidak lengkap (jambong) dengan Nomor Rangka : MH32P20047K624679 dan Nomor Mesin : P2P625441.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 465/Pid.B/2022/PN Sky atas nama Bedi Nover Als Pedol Bin Efendi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17